



**WALIKOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU**

**KEPUTUSAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR 327 TAHUN 2020**

**TENTANG
PENETAPAN NAMA PERPUSTAKAAN UMUM KOTA PEKANBARU**

WALIKOTA PEKANBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengenang Dr. (PS) H. Tengku Nasaruddin Said Effendy sebagai tokoh budayawan yang telah berjasa melahirkan karya budaya dan seni dengan semangat-penguatan budaya dan pendidikan berdasarkan kearifan Melayu yang telah mewarnai torehan sejarah kehidupan masyarakat Kota Pekanbaru;
 - b. bahwa Perpustakaan Umum Kota Pekanbaru diselenggarakan dan dikembangkan berdasarkan kekhasan Daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya Daerah;
 - c. bahwa Dra. T. Hidayati Effiza, MM selaku pihak Keluarga Ahli Waris dari Dr. (PS) H. Tengku Nasaruddin Said Effendy memberikan izin atau menyetujui penggunaan nama Tenas Effendy pada Perpustakaan Umum Kota Pekanbaru;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Nama Perpustakaan Umum Kota Pekanbaru;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
4. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9);
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2018 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12);
6. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan nama Perpustakaan Umum Daerah Kota Pekanbaru dengan nama Perpustakaan TENAS EFFENDY.
- KEDUA : Dalam mengembangkan Perpustakaan Tenas Effendy sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dapat melibatkan masyarakat, keluarga, lembaga masyarakat, pengusaha dan perguruan tinggi.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru dan sumber lain yang sifatnya sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 15 APRIL 2020

